



KAPITA SELEKTA KEBIJAKAN PENANGANAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG RI

OLEH

MADE RAWA ARYAWAN

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



@kepaniteraan

**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**
mahkamahagung.go.id





PENEGASAN ULANG BEBERAPA KETENTUAN TERKAIT PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN

**[Surat Panitera MA Nomor 2590/PAN/HK/01/9/2017
tanggal 28 September 2017]**





1

TIDAK TERSEDIA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa putusan kasasi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa apabila diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dalam perkara sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka perkara tersebut harus dikualifikasikan sebagai perkara yang tidak memenuhi syarat formal.
- Terhadap permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri harus **menyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan** melalui prosedur sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 08 Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 11 Tahun 2010, dan berkas permohonan tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung;



TENGGANG WAKTU PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA SENGKETA GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM



- Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi dalam perkara sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah 14 (empat belas) **hari kerja sejak** putusan pengadilan diucapkan atau sejak diterimanya pemberitahuan putusan (vide: Pasal 21 ayat (2) dan (3) Perma 3 Tahun 2016 jo. Pasal 38 ayat (3) UU No 2 Tahun 2012).
- Penggunaan kata “sejak” mengisyaratkan perhitungan 14 hari dimulai dari tanggal putusan dibacakan atau diberitahukan. Sedangkan penggunaan kata “hari kerja”, mengisyaratkan bahwa hari libur tidak dihitung dalam menentukan jangka waktu 14 hari pengajuan upaya hukum kasasi.





3

PROSEDUR PENYUMPAHAN DITEMUKANNYA BUKTI BARU (*NOVUM*)

- Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata yang diajukan dengan alasan telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985), maka Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus melakukan penyumpahan terhadap Pemohon Kasasi atau Penemu *Novum* mengenai hari, tanggal dan tahun ditemukannya *novum* tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
- Penyelenggaraan pengambilan sumpah tersebut tidak perlu dilakukan dalam sebuah persidangan. Pengadilan wajib membuat berita acara penyumpahan tersebut dan selanjutnya wajib dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- Dalam rapat kamar perdata diungkap bahwa masih ditemukan berkas peninjauan kembali yang berita acara penyumpahan *novum*nya tidak memuat hari, tanggal dan tahun ditemukan bukti baru (*novum*).



4

Prosedur Penanganan Permohonan PK Perdata/Perdata Agama/TUN



- Penanganan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata/perdata agama/TUN tidak perlu dilakukan pemeriksaan mengenai alasan peninjauan kembali oleh hakim yang ditunjuk.
- Ketentuan Pasal 265 KUHAP tentang pemeriksaan permohonan peninjauan kembali oleh hakim yang ditunjuk, hanya berlaku untuk perkara pidana



SEMUA PUTUSAN HARUS DIKIRIM UNTUK PEMERIKSAAN KASASI/PENINJAUAN KEMBALI



- Dalam pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali, pengadilan wajib mengirimkan semua putusan dalam proses peradilan sebelumnya termasuk putusan verstek yang diajukan verzet. Hal yang sama juga berlaku dalam pengiriman dokumen elektroniknya.





Prosedur Pemeriksaan Perkara terkait Pasal 45A ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. Angka 4 SEMA 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Bahwa untuk menegakkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara, agar penelaahan panitera terhadap permohonan upaya hukum yang terkait dengan ketentuan Pasal 45 A UU No 5 Tahun 2004 dan berbagai aturan lainnya yang terkait, segera dilakukan sebelum pemohon membayar biaya perkara.



Jangka Waktu Permohonan Grasi



Bahwa ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagai berikut:

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Permohonan grasi sebagaimana pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

- Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5150) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir ke 2 (dua), permohonan grasi yang diajukan sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016 **tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.**



Penyampaian Panggilan/Pemberitahuan terhadap Pihak yang tidak hadir



- Dasar : Pasal 390 HIR/718 Rbg Pasal (1)
- Prinsip
 - Relas Panggilan/Pemberitahuan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan
 - Disampaikan di tempat tinggal/kediaman
 - Jika tidak dijumpai pihak yang bersangkutan, Relas Panggilan/Pemberitahuan disampaikan kepada Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal/tempat kediaman
 - Kepala Desa wajib menyampaikan kepada pihak yang dipanggil/diberitahukan



Penyampaian Panggilan/Relaas Pemberitahuan Pihak Yang Tempat Tinggal/Alamatnya Tidak Dikenal/Diketahui



- Dasar : Pasal 390 HIR/718 Rbg Pasal (3)
- Prinsip
 - Relas Panggilan/Pemberitahuan disampaikan kepada Kepala Pemerintahan (Bupati/Walikota) yang mewilayahi tempat tinggal/kediaman pihak;
 - Kepala Pemerintahan (Bupati/Walikota) memerintahkan relas tersebut diumumkan dengan jalan ditempel di papan pengumuman pengadilan



Penyampaian Panggilan Pihak Tidak Diketahui Alamatnya dalam Perkara Perceraian



- Dasar : Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975
- Tata Cara
 - panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
 - Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 - (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.



SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI KEPALA DESA



- Penyampaian Relas oleh Kepala Desa kepada pihak berperkara tidak perlu dibuktikan secara hukum (Pasal 390 ayat (1))
- Kepala Desa tidak menyampaikan Relas/Pemberitahuan kepada pihak berperkara, sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui isi putusan atau mengetahui isi putusan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap sehingga tertutup upaya hukum;
- **SOLUSI:**
- Relas Panggilan/Pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang terdekat dengan pihak yang dipanggil (SEMA 1 Tahun 2017: rumusan Kamar Agama Point 5.b)



Penyerahan Memori Peninjauan Kembali



Dasar : Pasal 71 UU 14 Tahun 1985

“Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama”

- SEMA 7 Tahun 2012 : Lampiran Rumusan Hukum Kamar Perdata

Pengajuan PK yang tidak bersamaan dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan Permohonan PK, maka permohonan PK tersebut harus dinyatakan Tidak dapat Diterima

- SEMA No 5 Tahun 2014: lampiran Rumusan Hukum Kamar TUN

Petugas Kepaniteraan wajib menyarankan agar permohonan PK bersamaan dengan alasan-alasan (memori PK)





Biaya Pemeriksaan Setempat

- Dasar :
- SEMA 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi
 - SEMA 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat
- Pemeriksaan setempat adalah sama sifatnya dengan persidangan yang dilakukan di gedung pengadilan
 - Oleh karena itu tidak dibenarkan ada pembebanan biaya yang sifatnya honor/uang makan bagi majelis/panitera pengganti, kecuali untuk pengadaan biaya transportasi pulang pergi dari kantor Pengadilan ke tempat sidang ditempat

CATATAN:

Dalam SEMA 7 Tahun 2001 (angka 3) tertulis SEMA 5 Tahun 1999, seharusnya SEMA 5 Tahun 1994



Prosedur Penyampaian Tambahan Memori dan Kontra Memori



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan 47 jo. Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, prosedur pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali, penyampaian memori dan kontra memori kasasi harus disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara yang diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut juga secara analogis diberlakukan bagi tambahan memori/kontra memori;
- Bahwa apabila dokumen tambahan memori/kontra memori tersebut disampaikan langsung ke Mahkamah Agung, maka kami akan mengembalikan dokumen tersebut ke pengadilan tingkat pertama yang terkait;
- Bahwa terhadap dokumen tambahan memori kasasi/PK yang disampaikan melewati ketentuan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang hal tersebut hanya bersifat informasi biasa (*ad informandum*) bukan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;





Prosedur Pencabutan Perkara

- Bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon Kasasi/PK yang perkaranya sudah diregister di Mahkamah Agung, harus disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama dan dibuatkan akta pencabutan oleh Panitera Pengadilan, selanjutnya dikirim oleh pengadilan kepada Panitera Mahkamah Agung.
- Apabila Pencabutan dilakukan sebelum berkas dikirim, maka berkas tidak perlu diteruskan ke Mahkamah Agung (Pasal 49 ayat (2) UU 14/1985)
- Pemohon Kasasi yang telah menyatakan mencabut perkaranya, tidak dapat mengajukan lagi permohonan kasasi meskipun masih tersedia tenggang waktu (pasal 49 ayat (1) UU 14/1985)



Perintah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perceraian kepada Panitera



Untuk Pengadilan Negeri :

- Dengan berlakunya UU No 23/2006 jo UU 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah BHT kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilaksanakan dan tempat perceraian (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9(SEMA 1 Tahun 2017))

Untuk Pengadilan Agama

- Perintah penyampaian salinan putusan / penetapan ikrar talak (sesuai ketentuan Pasal 84 UU No 7 Tahun 1989) tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. (Rumusan Kamar Agama C.3 (SEMA 1 Tahun 2017))



- Permintaan delegasi panggilan/pemberitahuan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan;
- Agar penanganan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan ini dapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip peradilan cepat, Ketua Pengadilan **menunjuk seorang koordinator** yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan;



- Pengadilan **membuat sebuah buku/register** untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring. Register ini dibuat sedapat mungkin **secara elektronik** dan dapat diakses oleh pengadilan yang meminta bantuan delegasi;
- Panitera/Sekretaris Pengadilan bertanggung jawab untuk melakukan **monitoring dan evaluasi** terhadap pelaksanaan delegasi panggilan/pemberitahuan tersebut dan menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit sekali dalam sebulan kepada Ketua Pengadilan;





- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan **laporan keadaan penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan** kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait;
- Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan **pengawasan** proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada pengadilan yang berada di wilayah hukumnya;



Mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dilakukan sebagai berikut:



- Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melalui **surat elektronik, faksimile, atau sistem informasi** yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali terhadap perkara prodeo;
- Panitera/Sekretaris Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti yang akan melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan paling lama dua hari sejak surat permohonan bantuan penyampaian panggilan/pemberitahuan dicatat/diregister oleh koordinator;





- **Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/disposisi dari Panitera/Sekretaris diterima;**
- **Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan /pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada koordinator yang ditunjuk;**





- Koordinator melakukan pemindaian/*scanning* relaas panggilan/ pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik (*e-mail*) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan faximile;
- Asli relaas panggilan/pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen tercatat paling lama satu hari sejak koordinator menerima relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti;





- Koordinator delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan pada pengadilan peminta bantuan menyampaikan *print out* relaas panggilan/pemberitahuan yang dikirim melalui email sebagaimana huruf (e) tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik;
- Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan *print out* dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan. Sedangkan untuk proses pemberkasan/ minutasasi menggunakan relaas panggilan/pemberitahuan asli;
- Koordinator melakukan pembaruan data/informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan;





- Untuk efektifitas penanganan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan, setiap pengadilan harus mempublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan untuk masing-masing radius wilayah tersebut dalam situs web masing-masing;





BEBERAPA KEBIJAKAN MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id



Kewajiban pengadilan untuk menyertakan **dokumen elektronik** dalam setiap pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali.



Dasar Kebijakan :

- SEMA 1 Tahun 2014
- Surat Keputusan Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014

PERMASALAHAN

- Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik
- Pengadilan menyertakan dokumen elektronik tetapi tidak lengkap sebagaimana SEMA 1 Tahun 2014
- Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan
- Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan berkas aslinya
- E-dokumen Surat Pengantar yang dibubuhi barcode tidak ditandatangani Panitera
- Format surat pengantar berbeda antara pengadilan yang satu dengan yang lain (sebagian telah memuat informasi kelengkapan dokumen yang dikirim termasuk e-dokumen)
- Margin atas surat pengantar terlalu kecil sehingga barcode susah dibaca
- Barcode tidak berhasil dicetak karena: file surat pengantar bukan file pdf, tanggal surat pengantar tidak diinput
- Nama file dokumen elektronik tidak terstandarisasi



Jenis e-Dokumen Yang Wajib Dikirim (Perdata/Agama/TUN)



Permohonan Kasasi	Format	Permohonan PK	Format
<ul style="list-style-type: none"> Relaas pemberitahuan putusan pengadilan tingkat banding 	PDF	<ul style="list-style-type: none"> Akta permohonan peninjauan kembali 	PDF
<ul style="list-style-type: none"> Akta permohonan kasasi 	PDF	<ul style="list-style-type: none"> Berita acara sumpah bukti baru/novum (dalam hal PK diajukan karena alasan adanya bukti baru) 	PDF
<ul style="list-style-type: none"> Tanda terima memori kasasi 	PDF	<ul style="list-style-type: none"> Memori peninjauan kembali 	RTF
<ul style="list-style-type: none"> Memori kasasi 	RTF	<ul style="list-style-type: none"> Kontra memori peninjauan kembali 	RTF
<ul style="list-style-type: none"> Kontra memori kasasi 	RTF	<ul style="list-style-type: none"> Putusan Pengadilan tingkat pertama 	RTF
<ul style="list-style-type: none"> Putusan Pengadilan tingkat Pertama 	RTF	<ul style="list-style-type: none"> Putusan Pengadilan tingkat banding 	RTF
<ul style="list-style-type: none"> Putusan Pengadilan tingkat Banding 	RTF	<ul style="list-style-type: none"> Putusan tingkat kasasi 	RTF



Jenis e-Dokumen Yang Wajib Dikirim (Pidana/Militer)

Permohonan Kasasi	Format	Permohonan PK	Format
<ul style="list-style-type: none">• Relas pemberitahuan putusan pengadilan tingkat banding	PDF	<ul style="list-style-type: none">• Akta permohonan peninjauan kembali	PDF
<ul style="list-style-type: none">• Akta permohonan kasasi	PDF	<ul style="list-style-type: none">• Berita acara Pendapat Hakim	PDF
<ul style="list-style-type: none">• Tanda terima memori kasasi	PDF	<ul style="list-style-type: none">• Memori peninjauan kembali	RTF
<ul style="list-style-type: none">• Memori kasasi	RTF	<ul style="list-style-type: none">• Kontra memori peninjauan kembali	RTF
<ul style="list-style-type: none">• Kontra memori kasasi	RTF	<ul style="list-style-type: none">• Putusan Pengadilan tingkat pertama	RTF
<ul style="list-style-type: none">• Surat Dakwaan Jaksa	RTF	<ul style="list-style-type: none">• Putusan Pengadilan tingkat banding	RTF
<ul style="list-style-type: none">• Putusan Pengadilan tingkat Pertama	RTF	<ul style="list-style-type: none">• Putusan tingkat kasasi	RTF
<ul style="list-style-type: none">• Putusan Pengadilan tingkat Banding	RTF		



SOLUSI



- Mempedomani SEMA 1 Tahun 2014 dan SK Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014
- Panitera Pengadilan melakukan quality control mengenai kelengkapan berkas kasasi/peninjauan kembali termasuk kelengkapan dokumen elektronik;
- Dilakukan mekanisme quality control untuk memastikan isi dokumen elektronik sesuai dengan aslinya



Pelibatan Pengadilan Tingkat Pertama untuk *Quality Control* Redaksional Putusan MA



Surat Panitera
Mahkamah Agung
Nomor
153/PAN/Hk.02/9
/2016 tanggal 6
September 2016

Agar setiap salinan putusan Mahkamah Agung yang dikirimkan ke pengadilan dibaca dengan cermat sebelum disampaikan kepada para pihak yang berperkara

Apabila dijumpai kesalahan redaksional dalam salinan putusan Mahkamah Agung agar segera dikembalikan ke Panitera Mahkamah Agung untuk dilakukan perbaikan;

Apabila kesalahan redaksional baru diketahui setelah salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, maka salinan putusan tersebut harus ditarik kembali dan dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan *renvooi*.



Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk penyampaian laporan kasasi perkara pidana untuk perpanjangan penahanan



PERMASALAHAN

- Pengadilan terlambat menyampaikan laporan kasasi perkara pidana untuk perpanjangan masa penahanan
- Pengadilan terlambat mengirimkan berkas kasasi yang terdakwanya ditahan

SOLUSI



- Laporan kasasi perkara pidana yang terdakwaanya ditahan harus disampaikan ke MA dalam waktu kurang dari 24 Jam;
- Penyampaian laporan menggunakan aplikasi komunikasi data direktori putusan dan surat elektronik yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Muda Pidana Umum dan Pidana Khusus MA dengan ditembuskan ke Panitera MA

Email Panitera MA : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
kepaniteraan.mari@gmail.com

Ilustrasi Alur Mekanisme Penyampaian Pemberitahuan Kasasi, Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Petikan Putusan



4

Standarisasi Penomoran Perkara Lingkungan Hidup (SEMA 2 Tahun 2015)



Pemberlakuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/VII/2015

Jakarta, 3 Juli 2015

Kepada Yth,
1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PASAL 10
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 37/KMA/SK/III/2015

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, telah diatur ketentuan mengenai penomoran khusus perkara lingkungan hidup dalam perkara: perkara pidana, perdata dan tata usaha negara (vide:Pasal 10).

Merujuk kepada ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015, dan untuk segera mendapatkan kemudahan dalam mengesali dan menginventarisasi perkara-perkara lingkungan hidup di seluruh wilayah peradilan Indonesia, diharap agar Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung segera memberlakukan ketentuan Pasal 10 tersebut.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37/KMA/SK/III/2015

TENTANG

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

BAB IV

PENOMORAN KHUSUS PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10



SEMA 2 TAHUN 2015 |

Pemberlakuan Pasal 10
Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor
37/KMA/SK/III/2015



Ketentuan format penomoran khusus perkara lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015

A. Perkara Pidana

1. **Tingkat Pertama** : 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan negeri
2. **Tingkat Banding** : 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi
3. **Tingkat Kasasi** : 00 K/Pid.Sus-LH/tahun
4. **Peninjauan Kembali** : 00 PK/Pid.Sus-LH/tahun



SEMA 2 TAHUN 2015 |

Pemberlakuan Pasal 10
Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor
37/KMA/SK/III/2015



Ketentuan format penomoran khusus perkara lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015

B. Perkara Perdata

- 1. Tingkat Pertama : 00/Pdt.G/LH/tahun/inisial pengadilan negeri**
- 2. Tingkat Banding : 00/Pdt/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi**
- 3. Tingkat Kasasi : 00 K/Pdt.Sus-LH/tahun**
- 4. Peninjauan Kembali : 00 PK/Pdt.Sus-LH/tahun**



SEMA 2 TAHUN 2015 |

Pemberlakuan Pasal 10
Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor
37/KMA/SK/III/2015



Ketentuan format penomoran khusus perkara lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015

C. Perkara Tata Usaha Negara

- 1. Tingkat Pertama : 00/G/LH/tahun/inisial pengadilan tata usaha negara**
- 2. Tingkat Banding : 00/B/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi tata usaha negara**
3. Tingkat Kasasi : 00 K/TUN/LH/tahun
4. Peninjauan Kembali : 00 PK/TUN/LH/tahun



Prosedur Pengajuan Perbaikan Redaksional Salinan Putusan (Renvooi)



- Apabila dijumpai kesalahan redaksional salinan Putusan Mahkamah Agung sebelum disampaikan kepada pihak berperkara, agar dokumen salinan putusan tersebut dikirim kembali ke Mahkamah Agung;
- Apabila kesalahan redaksional salinan putusan tersebut diketahui setelah disampaikan kepada pihak berperkara, agar salinan putusan tersebut ditarik kembali kemudian dikembalikan ke Mahkamah Agung disertai permohonan perbaikan (*renvooi*);
- Pengembalian salinan putusan Mahkamah Agung tersebut menggunakan surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung.



Ketentuan Penyampaian Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Luar Negeri



- Dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan untuk beberapa negara seperti, Jepang harus juga dilampirkan terjemahan bahasa negara setempat
- apabila pihak yang dipanggil/diberitahukan adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berada di luar negeri, surat permohonan tersebut dikirim ke Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Cq. Direktur Konsuler;
- apabila pihak yang dipanggil/diberitahukan adalah Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, surat permohonan tersebut dikirim ke Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional cq. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya;





Alur Penyampaian Surat Rogatori/Dokumen dari Pengadilan Indonesia





Rogatory Online Monitoring

- Telah tersedia situs web untuk memonitor proses penyampaian dokumen pengadilan ke luar negeri dengan alamat <http://rogatory.kemlu.go.id>
- Dalam web tersebut tersedia pula informasi ketentuan negara asing terkait bantuan teknis hukum dalam masalah perdata



7

Ketentuan Pengaburan Informasi dalam Publikasi Putusan



- Kepaniteraan MA sering menerima pengaduan terkait publikasi putusan tanpa anonimisasi bagi perkara-perkara yang mengandung privasi seseorang
- Lampiran I Angka Rumawi IV SK KMA Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011 (Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan)
“Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak”





PERKARA YANG HARUS DIANONIMISASI

- **JENIS PERKARA**

- a. *PIDANA*

- Tindak pidana kesusilaan;
 - Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
 - Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.





B. PERDATA

- Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
- Pengangkatan anak;
- Wasiat; dan
- Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.





Konten Yang Dikaburkan

- Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak (penggugat, tergugat, saksi, pihak ketiga yang memiliki keterkaitan [misalnya anak, dll])
- Identitas para pihak, meliputi:
 - Nama dan nama alias;
 - Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan;
 - Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.
 - Alamat





Tata Cara Pengaburan Informasi

Media
Cetak

- **MENGHITAMKAN INFORMASI (DENGAN SPIDOL)**

Media
Elektronik

- **MENGGANTI/**
- **MEMPERPENDEK INFORMASI**



PEMANFAATAN VIRTUAL ACCOUNT UNTUK PEMBAYARAN BIAYA KASASI/ PENINJAUAN KEMBALI/HAK UJI MATERIIL



Format Rekening Virtual Setoran Biaya Perkara



Terdiri dari 16 digit nomor rekening, di-generate oleh aplikasi Direktori Putusan



Kode rekening VA di BNI

Virtual ID Mahkamah Agung yang terhubung dengan rekening Giro Pooling Biaya Perkara

12 kombinasi angka yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan MA, terdiri dari kode satuan kerja, nomor perkara tingkat pertama, bulan dan tahun putus dan kode pihak yang mengajukan upaya hukum

Nomor Tetap


Nomor Berubah

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

ALUR PROSEDUR PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT



1



2



3

- Pihak berperkara mendaftarkan upaya hukum ke pengadilan tingkat pertama
- Petugas pengadilan menaksir panjar biaya

Petugas pengadilan membuat rekening virtual untuk setiap perkara yang diajukan upaya hukum menggunakan aplikasi Direktori Putusan

Pihak berperkara berdasarkan email yang didaftarkan, mendapat notifikasi dari Bank BNI tentang Nomor Rekening Virtual dan jumlah biaya perkara yang harus dibayar



Pihak berperkara, membayar biaya perkara kasasi ke rekening virtual yang telah dibuat, melalui counter bank , ATM, atau mobile banking

Sistem BNI akan memberitahukan kepada penyeter melalui email bahwa uang sudah diterima oleh rekening tujuan (Rekening Kepaniteraan)

Sistem Informasi Perkara menerima notifikasi dari sistem BNI tentang uang yang sudah diterima di rekening pooling KEpaniteraan disertai informasi penyeter



Mekanisme Pembuatan Rekening Virtual oleh Petugas Pengadilan



- *Virtual Account* dibuat menggunakan Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- Pengadilan harus memastikan putusan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum telah terungguh di Direktori Putusan Mahkamah Agung
- Akses ke sistem admin Direktori Putusan menggunakan username dan password yang telah diberikan



Langkah-langkah



- Temukan putusan yang diajukan upaya hukum, pilih menu *virtual account*

Direktori Putusan - Putusan

Pencarian Sederhana

Pencarian Canggih

Nomor Register No Surat Pengantar Tgl Putus Status Upaya Hukum

Tgl Register Jenis Perkara -- Semua -- BHT -- Semua --

Pengadilan Pihak Publikasi -- Semua --

[Tambah](#) [Export](#)

MENU
VIRTUAL
ACCOUNT

Daftar Putusan	
Nomor Register <u>6546/Pdt.G/2016/PA.Bwi.</u>	Para Pihak PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tingkat Pertama	Tgl Putus 19-07-2017
Tgl Register 13-12-2016	Amar KABUL
Jenis Perkara /	Upaya Hukum
Pengadilan PA BANYUWANGI	Status Upaya Hukum (-)
BHT Ya	Relasi Putusan
Publikasi Ya	
Dibuat Awal 07-09-2017 20:10:52 @401369	
Update Terakhir 07-09-2017 20:10:52 @401369	
Nomor Register <u>2977/Pdt.G/2017/PA.Bwi</u>	Para Pihak PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tingkat Pertama	Tgl Putus 07-08-2017
Tgl Register 07-07-2017	Amar KABUL
Jenis Perkara Perdata / Perceraian	Upaya Hukum
Pengadilan PA BANYUWANGI	Status Upaya Hukum (-)
BHT Ya	Relasi Putusan
Publikasi Ya	
Dibuat Awal 07-09-2017 20:08:55 @401369	
Update Terakhir 07-09-2017 20:08:55 @401369	

- [Rekening Virtual](#)
- [Upaya Hukum](#)
- [Edit](#)
- [Sorotan](#)
- [Terbitan](#)
- [Hapus](#)

- Lengkapi isian form pada menu *virtual account*, kemudian klik **simpan**



Beranda Pertama Banding Kasasi-PK Umum Antrian Master Pengaturan Laporan Profile Manual Logout

SDP- Putusan - Proses Generate VA administrator

Edit Batal

Data Putusan	
Judul	Putusan PA BANYUWANGI Nomor 6546/Pdt.G/2016/PA.Bwi. Tahun 2017
Nomor	6546/Pdt.G/2016/PA.Bwi.
Para Pihak	PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tanggal Register	13 Desember 2016
Tanggal Putus	19 Juli 2017
Amar	KABUL

Form Isian Data Rekening	
Item	Value
Nama Pemohon *	Misal Bin Contoh
Kedudukan di tingkat 1 *	Penggugat / Pemohon
Alamat e-mail **	asepnursobah@gmail.com
Nomor Telepon/HP	082116073883
Jenis Permohonan Upaya Hukum *	Kasasi
Besar biaya perkara *	Rp. 500.000,-

*)Wajib diisi.
**)Alamat email pemohon dapat diisi setelah tanda ";" tanpa spasi (misal: email pengadilan;email pemohon).

Cetak Rekening Cek Transaksi

Status Rekening Virtual	
Nomor VA	
Nama VA	
Jumlah Pembayaran	
Tanggal expired	
Status	
Update Terakhir	

SIMPAN

Pastikan tanggal putus dan nomor perkara telah diisi dengan benar



Petunjuk Pengisian Form

Nama Pemohon

- diisi dengan nama pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali;

Kedudukan di Tingkat 1

- Pilih kedudukan pemohon kasasi/PK pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat ;

Alamat email

- diisi dengan alamat email Pemohon Kasasi/kuasa hukumnya. Penulisan alamat email lebih dari satu harus dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma (;) dan tanpa ada pemisah (sepasi)

Nomor Telepon/HP

- Agar diisi dengan nomor handpone pemohon kasasi

Jenis Permohonan Upaya Hukum

- Pilih upaya hukum yang sesuai

Besar Biaya Perkara

- Pilih biaya perkara yang sesuai dengan jenis upaya hukum merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan



Jika proses berhasil, menu status rekening virtual akan terisi dengan informasi nomor VA dan tanggal expired VA



Data Putusan

Judul	Putusan PA BANYUWANGI Nomor 6546/Pdt.G/2016/PA.Bwt. Tahun 2017
Nomor	6546/Pdt.G/2016/PA.Bwt.
Para Pihak	PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tanggal Register	13 Desember 2016
Tanggal Putus	19 Juli 2017
Amar	KABUL

Form Isian Data Rekening

Item	Value
Nama Pemohon *	Misal Bin Contoh, Pemohon Kasasi yang sebelum
Kedudukan di tingkat 1 *	Penggugat / Pemohon
Alamat e-mail **	aseprunobah@gmail.com kepaniteraan.mangri
Nomor Telepon/HP	082116073083
Jenis Permohonan Upaya Hukum *	Kasasi
Besar biaya perkara *	Rp. 500.000.-

Status Rekening Virtual

Nomor VA	8791401369546171
Nama VA	Misal Bin Contoh, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon
Jumlah Pembayaran	500000
Tanggal expired	2017-09-08 20:55:31
Status	Belum dibayar
Update Terakhir	2017-09-07 20:55:34

NOMOR VIRTUAL ACCOUNT



Prosedur Pembayaran



- Pembayaran biaya perkara kasasi/PK dilakukan melalui nomor rekening virtual yang tertera dalam lembar tagihan;
- Pembayaran dapat dilakukan ke counter bank, ATM, atau mobile Banking dari semua bank;
- Pembayaran harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam lembar tagihan;
- Apabila pembayaran dilakukan setelah melewati waktu jatuh tempo, maka harus dibuatkan lagi rekening virtual oleh staf pengadilan

BNI

Jakarta, 07 Sep 2017

Kepada Yth. Misal Bin Contoh, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon,
Dear Misal Bin Contoh, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon,

Berikut kami sampaikan tagihan Anda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut:
This is to confirm your billing on Kepaniteraan Mahkamah Agung RI with detailed info:

Nomor VA VA Number	: 8791401369546171
Kode Tagihan Billing ID	: 6546/Pdt.G/2016/PA.Bwi.
Nama Name	: Misal Bin Contoh, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon
Surel Email	: asepnursobah@gmail.com
Telepon Phone	: 082116073883
Total Tagihan Billed Amount	: IDR 500.000
Keterangan Description	: Pembayaran biaya permohonan Kasasi pada nomor perkara 6546/Pdt.G/2016/PA.Bwi.
Tanggal Jatuh Tempo Due Date	: 08 Sep 2017 20:55:31

Silakan lakukan pembayaran menggunakan Nomor VA **8791401369546171** melalui channel BNI atau Bank lain sebelum tanggal kadaluarsa di atas.
Please complete the transaction to VA number **8791401369546171** via BNI channels or other banks before due date.

NOTIFIKASI PEMBAYARAN



- Apabila sudah dilakukan pembayaran maka sistem BNI e-Collection akan memberikan notifikasi yang disampaikan melalui email

Tanggal Pembayaran
Payment Date : 12 Sep 2017 13:53:57

The screenshot shows a BNI payment notification email. At the top is the BNI logo. Below it, the date 'Jakarta, 12 Sep 2017' is displayed. The main body of the email addresses 'Kepada Yth. DAMSAH BINTI HUSEIN, Pemohon pk yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon, Dear DAMSAH BINTI HUSEIN, Pemohon pk yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon,'. It states that a payment has been made and provides a list of details:

Nomor VA VA Number	: 8791401369195091
Kode Tagihan Billing ID	: 3195/Pdt.G/2005/PA.Bwi
Nama Name	: DAMSAH BINTI HUSEIN, Pemohon pk yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon
Surel Email	: pabanyuwangi@gmail.com; gerrit_titaheluw@yahoo.co.id; kepaniteraan.mari@gmail.com; kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon Phone	: 081336080909
Total Tagihan Billed Amount	: IDR 2.500.000
Keterangan Description	: Pembayaran biaya permohonan Peninjauan Kembali pada nomor perkara 3195/Pdt.G/2005/PA.Bwi
Nominal Pembayaran Paid Amount	: IDR 2.500.000
Tanggal Pembayaran Payment Date	: 12 Sep 2017 13:53:57
Nomor Jurnal Journal Number	: 473742

At the bottom of the email, there is a promotional banner for BNI CALL with the number 1-5000-46 and the text 'Kemudahan, kenyamanan & kebutuhan transaksi Perbankan Anda hubungi'.



NOTIFIKASI PEMBAYARAN



- Selain melalui surat elektronik, notifikasi telah dilakukan pembayaran disampaikan melalui halaman sistem Direktori Putusan Mahkamah Agung pada pengadilan yang bersangkutan
- Notifikasi bukti pembayaran dapat pula oleh Pengadilan dicetak melalui menu “cetak rekening”

KETERANGAN STATUS AKAN BERUBAH MENJADI “TELAH DIBAYAR” APABILA TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN

The screenshot shows the 'SDP- Putusan - Proses Generate VA' page. The 'Data Putusan' table contains the following information:

Data Putusan	
Judul	Putusan RA BANYUWANGI Nomor 6546/Pdt G/2016/PA Bwt Tahun 2017
Nomor	6546/Pdt G/2016/PA Bwt
Para Pihak	PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tanggal Register	13 Desember 2016
Tanggal Putus	19 Juli 2017
Amar	KABUL

The 'Form Isian Data Rekening' section includes the following fields:

Item	Value
Nama Pemohon *	Misal Bin Contoh, Pemohon kasasi yang sebelum
Kedudukan di tingkat 1 *	Penggugat / Pemohon
Alamat e-mail **	aseprunrobah@gmail.com kepaniteraan.man@gr
Nomor Telepon/HP	082116073883
Jenis Permohonan Upaya Hukum *	Kasasi
Besar biaya perkara *	Rp. 500.000,-

The 'Status Rekening Virtual' section shows the following details:

Status Rekening Virtual	
Nomor VA	8791401369546171
Nama VA	Misal Bin Contoh, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon
Jumlah Pembayaran	500000
Tanggal expired	2017-09-08 20:55:31
Status	Belum dibayar
Update Terakhir	2017-09-07 20:55:34

Pendokumentasian Bukti Pembayaran



- Hasil cetak (*print out*) notifikasi pembayaran menjadi dasar untuk dibuatkan kwitansi pembayaran biaya perkara (SKUM);
- Hasil cetak tersebut disertakan dalam berkas perkara





- ❑ Sistem BNI *e-Collection* memberikan notifikasi pembayaran biaya perkara secara real time ke Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan menyertakan informasi yang lengkap, meliputi nomor perkara tingkat pertama, nama pengadilan, nama pihak berperkara dan jenis upaya hukum yang diajukan

heavy shoote | Suggested Sites | insectonator.html | 1. WildTangent | 3. Anibee - Video On | Diimpor dari IE

Beranda	Pertama	Banding	Kasasi-PK	Umum	Antrian	Master	Pengaturan	Laporan	Profile	Manual	Logout
5	8791098221029161	29/Pdt.G/2016/PN Sit.	Kasasi	PN SITUBONDO	30 Agustus 2017 Jam 10:00:35	SUNARMO, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-	Register Pemohonan di Pengadilan			
6	8791098214149162	149/Pdt.G/2015/PN Bwi2	Kasasi	PN BANYUWANGI	30 Agustus 2017 Jam 12:21:00	SUPRISTIYANI, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-	Register Pemohonan di Pengadilan			
7	8791401369195091	3195/Pdt.G/2005/PA Bwi	PK	PA BANYUWANGI	12 September 2017 Jam 13:53:57	DAMSAH BINTI HUSEIN, Pemohon pk yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 2.500.000,-	Register Pemohonan di Pengadilan			
8	8791099024042172	42/Pdt.G/2017/PN Sgl2	Kasasi	PN SUNGAI LIAT	18 September 2017 Jam 15:44:05	HERI EKO INDRIYANTO, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-	Register Pemohonan di Pengadilan			
9	8791098214215171	215/Pdt.G/2015/PN Bwi	Kasasi	PN BANYUWANGI	19 September 2017 Jam 14:33:09	BUSANI, dk, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon	Rp. 500.000,-	Register Pemohonan di Pengadilan			
10	8791098900014171	-14/PDT.G/2016/PN.MRB	Kasasi	PN MUARA BUNGO	20 September 2017 Jam 12:44:58	HARDATI Binti PAMAN ST. SAIDI, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon	Rp. 500.000,-	Pengajuan			
11	8791526750058165	58/G/2015/PTUN-PLG5	PK	PTUN PALEMBANG	20 September 2017 Jam 15:04:46	BUPATI OGAN KOMERING ILIR, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon, Pemohon PK yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 2.500.000,-	Pengajuan			
12	8791097577012171	12/Pdt.G/2016/PN Rkb	Kasasi	PN RANGKAS BITUNG	22 September 2017 Jam 09:56:34	HENDRA GUNAWAN KOSASIH, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon	Rp. 500.000,-	Pengajuan			
13	8791098214030031	30/Pdt.G/2003/PN Bwi	PK	PN BANYUWANGI	22 September 2017 Jam 12:34:40	HOTIJAH, Pemohon PK yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 2.500.000,-	Register Pemohonan di Pengadilan			
14	8791401344118171	118/Pdt.P/2017/PA.Bdw	Kasasi	PA BONDOWOSO	25 September 2017 Jam 10:04:45	H. Untono Taufiqurrahman bin Budi Djoyo alias Syah CakraBirawa Wadia, S.H. M.H., Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-	Pengajuan			
15	8791539138018171	18/G/2016/PTUN.JPR	Kasasi	PTUN JAYAPURA	25 September 2017 Jam 09:18:48	PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-	Register Pemohonan di Pengadilan			
16	8791097933157171	157/Pdt.G/2016/PN Skt	Kasasi	PN SURAKARTA	26 September 2017 Jam 12:19:34	SUMARDJOKO, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon	Rp. 500.000,-	Pengajuan			
17	8791539138017171	17/G/2016/PTUN.JPR	Kasasi	PTUN JAYAPURA	27 September 2017 Jam 09:26:55	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk REGION XII/PAPUA, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon	Rp. 500.000,-	Register Pemohonan di Pengadilan			
18	8791099600043171	43/PDT.G/2016/PN PLP	Kasasi	PN PALOPO	27 September 2017 Jam 14:09:14	Umar Kaso, SH, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-	Pengajuan			
19	8791099443019171	19/Pdt.G/2016/ PN.Pkj	Kasasi	PN PANGKAJENE	28 September 2017 Jam 09:06:01	Drs. H. Abdul Gaffar Patappe, Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-	Pengajuan			



Manfaat Penggunaan *Virtual Account*



- Mahkamah Agung, melalui Sistem Informasi Administrasi Perkara, dapat mengetahui setiap uang yang disetor ke rekening Kepaniteraan secara real time dan diketahui pula identitas penyetornya secara otomatis dari mulai nama, nomor perkara, nama pengadilan dan informasi lainnya yang dibutuhkan sehingga dapat setiap saat dilakukan tabulasi data sesuai kebutuhan dan rekomendasi dari BPK
- Penggunaan virtual account memberikan fleksibilitas bagi pemohon kasasi/peninjauan kembali untuk melakukan pembayaran tanpa terikat di satu bank dan dapat menggunakan beragam cara pembayaran seperti ATM, SMS banking, dan internet banking
- Pemohon kasasi/peninjauan kembali mendapatkan informasi secara real time dari sistem bahwa setoran telah diterima oleh rekening penampung;
- Mahkamah Agung dapat memprediksi secara akurat perkara yang akan diterima di Mahkamah Agung



BENTUK PELANGGARAN YANG MENDAPATKAN HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2016



- Tidak melaksanakan tugas mutasi
- Mengabaikan keberatan yang diajukan oleh para pihak
- Tidak masuk kerja dan meninggalkan tugas kedinasan ketika jam kerja
- Melakukan eksekusi tanpa didahului aanmaning kepada seluruh ahli waris
- Tidak cermat dalam menyusun putusan sehingga keterangan ahli tidak dipertimbangkan
- Tidak mencatat dengan cermat keterangan ahli dalam Berita Acara Persidangan
- Menerima Gratifikasi Berupa Uang
- Menunda sidang berkali-kali serta menerima gratifikasi walaupun sudah dikembalikan
- Meminta uang kepada pelapor
- Tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta melakukan perbuatan tercela





- Melakukan perbuatan tercela berupa : kekerasan fisik, bersikap arogan terhadap rekan kerja, hubungan asmara dengan istri orang lain, dan mengkonsumsi minuman keras
- Selaku PPK telah membayar 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100% dan tidak menagih kelebihan pembayaran dan tidak menagih denda keterlambatan
- Mengizinkan secara lisan staf untuk kuliah pada jam kerja tanpa menunjuk penggantinya
- Terlambat menyelesaikan minutasasi sehingga berkas upaya hukum terlambat hingga bertahun-tahun
- Meminta biaya Salinan putusan yang melebihi ketentuan perundang-undangan
- Ketika memimpin sidang telah berkata tidak patut kepada Saksi
- Tidak membuat Berita Acara Penyerahan Obyek Sengketa kepada Para Pihak sehingga pihak mengalami kesulitan pengurusan balik nama di BPN
- Tidak membacakan gugatan di persidangan dan tidak menyebutkan taksiran biaya perkara ketika Putusan dibacakan





- Mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan tanpa mendengar pihak Tergugat dan menyerahkan penguasaan obyek sita jaminan kepada Penggugat
- Berkata dan bersikap kurang tepat serta tidak bijaksana karena tidak memberikan kesempatan kepada anggota Majelis dan Penuntut Umum untuk menunaikan sholat
- Menyerahkan sendiri Salinan putusan di rumah dinas salah satu pimpinan pengadilan sehingga PNPB perkara tidak bisa dipungut
- Tidak teliti dan tidak cermat sehingga terjadi salah ketik keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di Berita Acara persidangan maupun dalam Putusan
- Mengirim surat dan meminta THR kepada beberapa Perusahaan di wilayah hukumnya
- Terjaring OTT oleh KPK
- Berkas perkara tidak dapat ditemukan
- Tidak menyertakan bukti-bukti surat dalam pengiriman berkas Kasasi





- Melakukan pemotongan terhadap uang jalan jurusita
- Meminta dan menerima uang sebagai jasa pembuatan dan pendaftaran gugatan
- Belum menyelesaikan Berita Cara Persidangan dan Putusan sehingga Perkara tidak bisa diserahkan ke Panitera Muda untuk diminutasi
- Melakukan pertemuan dengan pihak berperkara untuk mengurus perkara dengan imbalan sejumlah uang
- Melaksanakan pemberitahuan PK dan penyerahan memori PK melebihi teggang waktu yang ditentukan sejak menerima berkas permohonan PK dari bagian perdata.
- Memberikan informasi yang salah kepada para pihak terutama pihak yang kalah tentang upaya hukum
- Memalsukan tanda tangan serta stempel Kades pada relaas panggilan dengan cara di – scanning
- Menyanggupi mengurus perkara perceraian yang akan diajukan dengan imbalan uang atau sebagian dari imbalan uang tersebut diganti dengan kencana





- Mempergunakan uang perkara pihak ketiga untuk kepentingan pribadi
- Tidak mengirimkan berkas banding perkara pidana sehingga para tahanan keluar demi hukum
- Tidak masuk kantor dalam jangka waktu yang lama dan pada saat yang sama menguasai mobil dan motor dinas serta menghilangkan motor dinas
- Memberikan data-data yang berkaitan dengan perkara yang merupakan tanggung jawabnya dan menjanjikan dapat mengatur Majelis Kasasi dalam perkara yang masih berproses di MA
- Membicarakan masalah perkara yang dikaitkan dengan uang



KLASIFIKASI PELANGGARAN BERDASARKAN SURAT PENGADUAN KEPADA KETUA MA



- Tindakan Asusila
- Suap
- Menerima Tunjangan / Honorarium Anggota Muspida dari Pemerintah Daerah
- Menerima Hibah dari Pemerintah Daerah untuk fasilitas pribadi
- Menawarkan jasa kepada pencari keadilan dengan menerima suatu imbalan seperti membuat surat gugatan atau jawaban, mempertemukan keluarga dengan tahanan yang akan di sidang di pengadilan.
- Meminta pengisian pulsa dengan alasan untuk komunikasi
- Meminta “jatah” kepada para pengacara
- Tidak memasukkan keterangan saksi atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak baik di Berita Acara maupun Putusan
- Memasukkan keterangan saksi atau ahli yang tidak pernah dihadirkan oleh para pihak baik ke dalam Putusan





- Kesalahan mengutip keterangan saksi atau ahli yang dihadirkan oleh Para Pihak ke dalam Putusan
- Marah atau Membentak Para Pihak Dalam Persidangan
- Kekeliruan mengutip Pasal atau Ayat serta Peraturan Perundang-undangan di dalam pertimbangan Putusan
- Amar yang tidak sesuai dengan pertimbangan Putusan
- Salinan putusan tidak diberikan sesuai ketentuan jangka waktu dalam peraturan perundang-undangan sehingga menghambat proses upaya hukum
- Arsip berkas perkara lama yang dicari tidak diketemukan lagi dan tidak bisa dijelaskan alasan hilangnya berkas
- Pemeriksaan perkara tidak dilakukan oleh Hakim yang mensyaratkan perkara tersebut diperiksa oleh Hakim yang tersertifikasi
- Penundaan persidangan tidak dilakukan di ruang sidang
- Hakim tidak rapi dalam menggunakan toga Hakim





TERIMA KASIH

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

